

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup, penulis menyampaikan kesimpulan dari penelitian yuridis empiris yang menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan proses pembagian harta bersama melalui perangkat desa atau Lembaga adat maka hasil dari musyawarah tidak mencerminkan kesepakatan yang telah disetujui bersama sebelum keduanya berpisah. Dalam pelaksanaannya, pihak tergugat justru menerima bagian yang lebih besar dibandingkan dengan penggugat. Salah satu contoh ketidakseimbangan tersebut ialah kepemilikan atas kebun yang terletak di Pajar Bulan yang sepenuhnya diberikan kepada tergugat, serta sejumlah uang yang diterima dari saudara Sukar yang seharusnya merupakan bagian dari harta bersama (karena berasal dari hutang yang dibayar) namun tidak dibagi secara adil. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hasil musyawarah tidak berpihak pada prinsip keadilan dan kesepakatan awal yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.
2. Dalam proses pembagian harta bersama terdapat faktor pendukung dan penghambat, yang menjadi faktor penghambat yaitu tidak adanya catatan atau bukti yang jelas mengenai asal usul harta, sulit untuk menentukan apakah harta tersebut termasuk harta bersama

atau harta bawaan, yang dapat memicu sengketa. Proses musyawarah yang berlarut-larut juga menjadi factor penghambat karena Jika penyelesaian sengketa harus melalui proses musyawarah yang panjang dan rumit, hal ini dapat menjadi beban bagi semua pihak yang terlibat. Disisi lain ada juga yang menjadi faktor penghambat yaitu tidak adanya catatan atau bukti yang jelas mengenai asal-usul harta, yang menyulitkan penentuan status harta sebagai harta bersama atau harta bawaan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Selain itu, proses musyawarah yang berlarut-larut dan rumit dapat menjadi beban bagi pihak-pihak yang terlibat, serta menghambat tercapainya penyelesaian yang adil dan efisien.

B. SARAN

Berikut ialah beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut :

1. Bagi Masyarakat Adat Serawai, disarankan agar terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dalam proses penyelesaian Pembagian Harta bersama Akibat Perceraian. Musyawarah dan mufakat perlu dikedepankan untuk menghindari konflik berkepanjangan, serta penting untuk tetap melibatkan tokoh adat sebagai penengah yang dihormati dan dipercaya.
2. Bagi Tokoh Adat dan Lembaga Adat, diharapkan dapat memperkuat perannya dalam memberikan pemahaman hukum adat secara lebih sistematis kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Bahkan, pencatatan atau dokumentasi terhadap keputusan adat dalam pembagian harta bersama sebaiknya mulai dilakukan agar proses tersebut memiliki dasar hukum adat yang lebih jelas dan bisa dijadikan acuan di kemudian hari.